



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN  
MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Nomor 185);
  13. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah termasuk unit organisasi yang bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelola keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri dari unsur pemimpin, pejabat teknis dan pejabat keuangan.
11. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin pada RSUD milik Pemerintah Daerah.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat meningkatkan pelayanan mutu kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
17. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
18. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
19. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan SiLPA pada RSUD yang menerapkan PPK-BLUD untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan SiLPA pada RSUD yang menerapkan PPK-BLUD baik dalam proses administrasi sampai proses pelaporannya.

## BAB II

### PENGELOLAAN SiLPA

## Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan fleksibilitas kepada RSUD dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SiLPA.

## Pasal 4

RSUD dapat menggunakan SiLPA sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

## Pasal 5

Mekanisme pengelolaan SiLPA pada RSUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

## BAB III

### SiLPA

## Pasal 6

- (1) SiLPA pada RSUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan BLUD;
  - b. pelampauan penerimaan pembiayaan;

- c. penghematan belanja;
  - d. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
  - e. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (3) SiLPA pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya sepanjang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan SiLPA pada RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA pada RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja RSUD yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran yang berada di luar kendali RSUD dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah, RSUD dan masyarakat.

## BAB IV PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA

### Pasal 8

- (1) Nilai SiLPA pada RSUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan PPKD dengan tembusan kepada Dinas.
- (2) Laporan SiLPA pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA pada RSUD dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja serta pengeluaran pembiayaan RSUD yang meliputi:
  - a. belanja operasi yang dirinci atas jenis:
    1. belanja pegawai; dan
    2. belanja barang dan jasa; dan
  - b. belanja modal.
- (4) Belanja operasi dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus masuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.
- (5) Belanja operasi dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar lebih mengutamakan pada belanja dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan dan peningkatan kinerja operasional pada RSUD.

## BAB V PENYETORAN SiLPA

### Pasal 9

- (1) SiLPA pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.
- (2) Penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah atas perintah Bupati.
- (3) Penyetoran dana SiLPA pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. pembinaan pengelolaan keuangan RSUD; dan/atau
  - b. optimalisasi Kas Daerah.



- (4) Penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Atas penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka *sharing* program dan kegiatan prioritas BLUD termasuk RSUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 10

Perintah penyetoran dana SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran RSUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan pelayanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati menetapkan perintah penyetoran dana SiLPA pada RSUD dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Perintah penyetoran dana SiLPA pada RSUD dari Rekening Kas BLUD ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA ke Kas Daerah; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Direktur menyetorkan SiLPA ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Direktur menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA ke Rekening Kas Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada Dinas.

- (4) RSUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi SiLPA dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## BAB VI DEFISIT

### Pasal 13

- (1) Dalam hal anggaran RSUD diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut.
- (2) Penutupan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari SiLPA pada RSUD tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (3) Defisit yang terjadi pada RSUD dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah melalui Dinas diperhitungkan untuk tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SiLPA

### Pasal 14

- (1) Mekanisme penatausahaan SiLPA pada RSUD mengikuti mekanisme penatausahaan APBD pada Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban SiLPA pada RSUD mengikuti mekanisme pertanggungjawaban APBD pada Pemerintah Daerah.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan RSUD.
- (3) Pemantauan pelaksanaan SiLPA pada RSUD dilaksanakan oleh kepala Dinas melalui Direktur.
- (4) Evaluasi pelaksanaan SiLPA pada RSUD dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
- (5) Laporan keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Pemanfaatan SiLPA yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak melebihi pagu dalam RBA serta menyesuaikan dengan realisasi pendapatan RSUD.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 90

